

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng)



WINDI ISLAMAETIA

1410321037

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

WINDI ISLAMAETIA

1410321037

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng)

disusun dan diajukan oleh

WINDI ISLAMAETIA

1410321037

telah diperiksa dan telah diseminarkan

Makassar, 29 Agustus 2018

Pembimbing



Teri, S.E., M.Si., Ak.,CA.,CPAI.,CTA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI





PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

Disusun dan diajukan oleh :

WINDI ISLAMAETIA
14103210387

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 29 Agustus 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPAI., CTA	Ketua	1..... 
2	Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Anggota	3..... 
4	Dr. Abdul Samad, S.E., M.Si	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Windi Islamaetia
NIM : 1410321037
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Windi Islamaetia

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)

Windi Islamaetia

Teri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pembangunan, Bendahara Desa, dan Masyarakat. Data yang diperoleh berupa data hasil wawancara dan data dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif dengan tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *concluding drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa studi kasus Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah terlaksana dengan baik, tetapi pada tahap pertanggungjawaban masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa.

Kata kunci : Pengelolaan dana desa, pembangunan desa

MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS TO SUPPORT VILLAGE DEVELOPMENT

(Case Study of Marioriaja Village, Marioriwawo District Soppeng Regency)

Windi Islamaetia

Teri

ABSTRACT

This study aims to provide information on how to manage village funds in village development in Marioriaja Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive. The qualitative study to described information obtained from the observation and the interviews conducted to section chief development, treasurer village, and the community. The data collected in the form of the interviews and data documents. Data analysis used the analysis interactive with three stages, namely reduction the data reduction, presentation of the data display, and concluding drawing / verification.

The results of the study show that the management of village funds in supporting the development of a village case study in Marioriaja Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency, in the planning and implementation stages has been well implemented, but at the stage of accountability is still not good. This is because the village government does not evaluate activities with the village community.

Keywords: village development, management of village

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (studi kasus Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)**".

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan hormat peneliti berterima kasih kepada orang tua peneliti yaitu Bapak **H.Misbahuddin** dan Ibu **Hj. Rosdaya S.Pd** yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan doa restunya serta dukungan yang tidak ada hentinya. Peneliti juga berterima kasih kepada Bapak **Teri, S.E., M.Si., Ak.,CA.,CPAI.,CTA** selaku dosen pembimbing dan Bapak **Muhammad Gafur,S.E., M.Si** selaku prodi S1 Akuntansi yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini. Dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA** selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Bapak **Dr. Ir. Mujahid, SE., MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Bapak **Akmal Hidayat, S.E., M.Si** selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar

5. Bapak **Kulitang** selaku Kepala Desa, Bapak **Ridwan** selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa dan seluruh masyarakat Desa Marioraja yang telah menerima dan membantu peneliti selama melakukan penelitian.
6. Saudara kandung peneliti, Kakak Ayu Permata Dewi & adik kandung Muh. Adly Fairuz yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
7. Sabe, Riri, Maya, Mae, Nuni, Rina, Kak Kiki, Ami, Wayyu, Asfar, Nanda yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
8. Teman-teman Angkatan 2014 Akuntansi S1 Universitas Fajar yang selalu memberikan dukungan serta bantuan.
9. Muhammad Yudi Satriawan selalu menemani dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti selama melakukan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan terkhusus bagi peneliti sendiri. Peneliti sadar skripsi ini masih banyak yang harus dibenahi, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga bantuan dan usaha yang dilakukan peneliti mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.4.3. Kegunaan Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Desa	6
2.2. Dana Desa.....	7
2.3. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa.....	8

2.4. Pembangunan Desa	10
2.5 Perencanaan Penganggaran Desa	12
2.5.1 RPJMDesa.....	12
2.5.2 RKPDesa	14
2.6 Tinjauan Empirik	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1. Rancangan Penelitian	16
3.2. Kehadiran Peneliti.....	16
3.3. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian.....	17
3.4. Sumber Data	17
3.5. Teknik Pengumpulan Data	18
3.6. Teknik Analisis Data	19
3.7. Tahap-tahap Penelitian	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum	23
4.2 Hasil Penelitian	28
4.2.1 Pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa	28
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Keterbatasan	40
5.3 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

1.1 Dana Desa.....	4
4.3 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Marioraja.....	25
4.4 Lembaga Pendidikan Formal	26
4.5 Lembaga Pendidikan Formal Keagamaan	26
4.6 Penggunaan Anggaran Tahun 2017	33

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Kelembagaan Desa	24
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kegiatan Rabat Beton Paccorae	43
2. Kegiatan Rabat Beton Jalan Pasar Tanjonge.....	44
3. Kantor Desa Marioraja	45
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.....	46
5. Wawancara.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asa desentralisasi dalam Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian Otonomi daerah itu bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan semua masyarakat. Pembangunannya pun dimulai dari pembangunan desa suatu wilayah karena pembangunan desa memegang peranan yang penting dimana pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat, pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap dan diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan identitas sosial budaya lokal. Menurut

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.(Hernowo,2004)

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka

pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afni (2013) yang berjudul Analisis Pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa hasilnya tidak baik, hal ini disebabkan karena kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Sementara itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofiyanto yang berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Banyuantes Kecamatan Banyuantes Kabupaten Sampang. Adapun hasil penelitiannya mengatakan bahwa hasilnya baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya Buku kas umum, kwitansi, tanda terima, SPP dan NDP.

Desa Marioraja adalah salah satu desa yang mendapatkan Anggaran Dana Desa Tertinggi di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Anggaran Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan fisik dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pembangunan di Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 masih sangat kurang perhatian dari pemerintah desa hal inilah yang menjadi penyebab kenapa ruas jalan di Desa Marioraja ini belum ditangani dengan baik. Sehingga pada tahun berikutnya, dibekali dengan

keinginan para masyarakat Desa Marioraja ini akhirnya ruas jalan di desa itu pun diperbaiki dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Selain permasalahan ruas jalan, drainase untuk persawahan di Desa Marioraja masih terbilang kecil sehingga tidak mampu membantu para petani untuk mengairi lahan pertanian mereka. Permasalahan terakhir yang terjadi yaitu pembuatan bak penampungan air yang masih belum mendapat perhatian dari pemerintah desa sehingga mengakibatkan susahny masyarakat untuk mendapat air bersih. Maka dari itu, pemerintah desa harus turun langsung ke lapangan agar benar-benar mengetahui kondisi desa saat ini dan memberikan bantuan yang selayaknya sehingga eksistensi desa tidaklah dipandang sebelah mata.

Tabel 1.1

Dana Desa

Tahun	Dana Desa yang Diterima (Rp)	Dana Desa yang Tersisa (Rp)
2016	Rp 1,028,978,485	Rp 94,358,177
2017	Rp 1,876,462,498	Rp 12,338,437
2018	Rp 1,659,098,315	-

Sumber : Kantor Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Kasus Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”**.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka penelitian ini berfokus kepada pengelolaan dana desa untuk menunjang pembangunan desa yang diterapkan pada desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa studi kasus desa Marioriaja kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Marioriaja kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan konsep teoritis atau menjembatangi kebutuhan pemeritahan terhadap pengelolaan dana desa.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang membutuhkan dalam pengelolaan dana desa.

c. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa yang diterapkan terhadap menunjang pembagunan desa pada desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 poin 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau udik menurut defenisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga (Bastian, 2014).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejuta keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat. Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.2 Dana desa

Dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut tersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kabupaten/kota kemudian di transfer ke APBD desa dengan cara pemindabukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa.

Ketentuan Pasal 16 PP Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran

berjalan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 49 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% dan Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota: (1) Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun berjalan; (2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari Kepala Desa: (1) Peraturan Desa mengenai APBD Desa tahun anggaran berjalan; dan (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

2.3 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa

dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sujarweni, 2015)

a. Transparan

Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabel

Menurut Sabeni dan Ghozali (2001) Akuntabilitas dan pertanggung jawaban (*Accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

c. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatannya masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat juga berhak melakukan pemantauan

terhadap pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di pasal 2 dan 3.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

2.5 Perencanaan dan Penganggaran Desa

Tujuan pembangunan desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

2.5.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan PP No.43 Tahun 2014 adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). RPJMDesa diterapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Ardi Hamzah (2015) menyatakan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri No.114 tahun 2014, kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJM wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota. Tim penyusun RPJMDesa dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikut sertakan perempuan. Tim penyusun RPJMDesa terdiri dari: (a) kepala desa selaku pembina; (b) sekretaris desa selaku ketua; (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; (d) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

2.5.2 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.

Permendagri No.114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa ini mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Rencana Kerja Desa ini sangat berperan penting demi kemajuan suatu desa, sehingga menyusun suatu program kerja haruslah mengadakan musyawarah dengan para masyarakat sehingga program kerja yang diusung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dengan adanya transparansi informasi dan saling terbukanya antara pemerintah desa dan masyarakat juga telah diatur dalam Undang Undang N0 6 Tahun 2014 Pasal 24.

2.6 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Wirda Afni 2013	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis hasilnya kurang baik, hal ini disebabkan karena kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa.
2	Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim	Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang	Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya Buku kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan memilih jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian judul pada saat berlangsung. Dalam judul yang peneliti angkat, model penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu model deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari informan kunci yaitu para Aparatur Desa. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dan mengetahui kondisi di Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan dan Aparatur Desa lainnya guna mengumpulkan data mengenai pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan dana desa yang berupa data primer. Analisis data yang digunakan penelitian ini berupa data kualitatif.

3.2 Kehadiran peneliti

Menurut Sugiyono (2012), peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti menjadi suatu keharusan karena peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, setelah melakukan wawancara peneliti menganalisa data yang telah didapatkan dari responden. Setelah peneliti melakukan analisa data maka peneliti melaporkan hasil penelitiannya.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Penelitian dilakukan pada bulan juni 2018

3.4 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Sugiyono(2012):

a. Data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan intensif dengan narasumber atau para informan yaitu Kepala seksi pembangunan yaitu bapak Ridwan, bendahara yaitu Ibu Syahriana dan masyarakat. Adapun daftar informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan

no	nama	jabatan
1	Ridwan	Kepala Seksi Pembangunan
2	Syahriana	Bendahara Desa
3	Rosdiana, S.Pd	Masyarakat
4	Raden	Masyarakat
5	Lasteri	Masyarakat
6	Marlina	Masyarakat
7	Nawi	Masyarakat

b. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, nota-nota, dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). Peneliti melakukan observasi secara langsung ke kantor desa marioriaja untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembangunan desa itu dilakukan.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara dilakukan kepada Bapak Ridwan selaku Kepala Seksi Pembangunan, Ibu Syahriana selaku bendahara desa, dan masyarakat yang berhubungan dengan Dana Desa. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu tanya jawab melalui lisan (dialog), kemudian oleh peneliti ditulis dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai data penelitian.

c. Dokumentasi

Data diperoleh peneliti dari buku-buku dan berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng seperti Laporan realisasi anggaran dan Surat permintaan pembayaran kegiatan pembangunan desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif menurut Miles and Huberman (dalam, Sugiyono 2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *Conclusion Drawing / Verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang direduksi akan melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Peneliti hanya memfokuskan ke pembangunan desa.

Peneliti mendiskusikan data yang perlu untuk mereduksi. Dengan berdiskusi maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. penyajian data (*Data Display*)

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. *Flowchart* dan sebagainya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

Adapun proses penyajian data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyusun kategori-kategori yang telah dilakukan dalam proses reduksi data secara sistematis sehingga dapat dipahami. Peneliti kemudian meneliti terkait hubungan yang terdapat dalam kategori-kategori tersebut.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012), melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya

kreatif serta kemampual intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya.

Adapun proses penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penelittii yaitu Peneliti mengkaji ulang terhadap data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya peneliti menyusun data-data yang telah dikumpulkan tersebut secara sistematis. Dan peneliti menyimpulkan setiap rumusan masalah yang ada namun hal ini masih bersifat sementara karena sewaktu-waktu dapat berubah.

3.7 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah. Terdapat tiga pokok tahapan penelitian kualitatif, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan awal sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan (persiapan) ini dilakukan agar peneliti menambah pengetahuan dan melakukan kesiapan yang optimal tentang penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Memilih lapangan penelitian
- 2) Menyusun rancangan penelitian
- 3) Memilih informan
- 4) Menyiapkan perlengkapan penellitian
- 5) Persoalan etika penelitian

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang menjadi wilayah garapannya. Agar peneliti dapat menguasai lapangan penelitian dengan baik, maka ada tiga hal yang harus dikerjakan yaitu, menguasai poin-poin penelitiannya, memasuki lapangan dan mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Tahapan Analisis Data

Ketika peneliti telah mencukupkan data, maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data tersebut, ini perlu dilakukan karena data yang diperoleh terlalu banyak maka untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fokus penelitian, analisis data harus dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Marioriaja

A. Geografis dan Administrasi


Desa Marioriaja terletak di kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. Desa yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Watu dan Desa Gattareng ini yang memiliki potensi antara lain terkenal dengan komoditi pertanian, perkebunan dan menjadi wilayah pengembangan komoditi kehutanan di Kabupaten Soppeng. Luas wilayah Desa Marioriaja yang mencapai 16 KM persegi dengan iklim Tropis.

1. Batas Wilayah
 - a. Utara : Berbatasan dengan Desa Watu
 - b. Selatan : Berbatasan dengan Desa Pallawa
 - c. Timur : Berbatasan dengan Desa Watu
 - d. Barat : Berbatasan dengan Desa Gattareng
2. Orientasi Desa Jarak Kantor Pemerintah Desa Marioriaja dengan :
 - a. Kantor Kecamatan Marioriwawo : 16 KM
 - b. Kantor Bupati Soppeng : 24 KM
3. Keadaan Tanah :
 - a. Jenis Tanah : Lempungan
 - b. Sumber Air : Mata air dan Sungai
 - c. Udara : Sedang
 - d. Iklim : Tropis

B. Kelembagaan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka susunan struktur organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Kelembagaan Desa



Sumber: Kantor Desa Marioriaja, 2018

C. Kependudukan dan Sosial Ekonomi

1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang ada dibagian Pemerintahan Desa Marioriaja, maka pada tahun 2017 jumlah penduduk desa itu tercatat sebanyak 2.078 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 2.034 Jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Jadi, jumlah penduduk di Desa Marioriaja sebanyak 4.112 Jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.007 Kepala keluarga.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang ada dibagian Pemerintah Desa Marioriaja, maka pada tahun 2017 menunjukkan jenis dan jumlah mata pencaharian pokok di Desa Marioriaja dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Marioriaja

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	610	39
Buruh Tani	2	0
Buruh Migran	27	5
PNS	20	26
Pedagang barang klontong	1	0
Peternak	1	0
Montir	11	0
Perawat Swasta	0	2
Polri	1	0
Pengusaha UMKM	7	4
Buruh Swasta	0	4
Pedagang Keliling	0	3
Tukang Kayu	3	0
Tukang Batu	6	0
Karyawan Perusahaan Swasta	17	2
Karyawan Perusahaan Pemerintahan	1	0
Wiraswasta	334	26
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	131	291
Belum bekerja	321	291
Pelajar	537	567
Ibu Rumah Tangga	23	1.129
Pensiunan	4	0
Perangkat Desa	2	6
Pialang	1	0

Sumber: Kantor Desa Marioriaja yang Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jenis pekerjaan Ibu Rumah Tangga paling mendominasi di Desa Marioraja, akan tetapi yang menjadi mata pencaharian pokok di Desa Marioraja yaitu Petani sebanyak 649 Jiwa.

D. Infra-Struktur, Sarana dan Prasarana

1. Transportasi

Hampir 90% jalan utama di Desa Marioraja telah mengalami pengaspalan. Beberapa ruas jalan merupakan jalan kabupaten, tetapi mayoritas merupakan jalan desa atau dusun. Jalan-jalan kampung lorong dan Jalan desa yang belum diaspal. Dan jalanan Desa Marioraja merupakan jalanan utama menuju Kabupaten Soppeng dari Kabupaten Barru.

2. Sarana Pendidikan

Di Desa Marioraja terdapat sarana dan prasana pendidikan, baik negeri maupun swasta yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.4 Lembaga Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, Terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswi/Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa/Kelurahan		
TK	2	Terakreditasi	0	0	2	6	72
SD	5	Terakreditasi	5	0	0	57	421
SMP	1	Terakreditasi	1	0	0	26	393
SMA	1	Terakreditasi	1	0	0	42	355

Sumber: Kantor Desa Marioraja yang Diolah Oleh Peneliti

Tabel 4.5 Lembaga Pendidikan Formal Keagamaan

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, Terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswi/Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	DLL		
Sekolah Islam	1	Terakreditasi	0	1	0	9	23
Ibtidayah	1	Terakreditasi	0	1	0	9	23

Sumber: Kantor Desa Marioraja yang Diolah Oleh Peneliti

3. Sarana Kesehatan

Di Desa Marioraja memiliki 5 posyandu yang terletak di Dusun Madello dan Dusun Limpotenga, serta terdapat 1 puskesmas pembantu (Pustu)

di Dusun Madello, dan juga terdapat 1 puskesmas di Dusun Madello. Kondisi ketujuh sarana kesehatan tersebut cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

4. Sarana Olahraga

Prasana olahraga yang dimiliki antara lain 2 lapangan sepak bola di Dusun Limpotenga.

5. Tempat Ibadah

Di Desa Marioraja terdapat 6 Masjid di setiap kampung yang terletak di Dusun Madello dan Dusun Limpotenga.

6. Perdagangan

Sarana dan prasana perdagangan di desa Marioraja telah memiliki pasar sendiri dan juga masyarakat meemilik tempat usaha sendiri seperti kios-kios.

7. Irigasi

Saluran irigasi tahap demi tahap sudah mulai dikerjakan agar mampu menyuplai air untuk petani

8. Pertanian dan Perkebunan

Pertanian di Desa Marioraja tergolong sukses serta terdapat beberapa kelompok tani ada juga kelompok wanita tani. Dan juga terdapat beberapa kebun yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa

Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Marioraja merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Marioraja agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Sebelum melakukan penganggaran terlebih dahulu diadakan rapat Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dengan mengundang tokoh masyarakat serta perangkat desa dimana pada rapat tersebut membahas tentang apa yang akan direncanakan satu tahun kedepan. Perencanaan dana desa dalam menunjang pembangunan dilihat dari arah kebijakan pembangunan desa dimana arah kebijakan ini waktu pelaksanaannya disepakati dalam penyusunan rencana pembangunan desa seperti kegiatan pembangunan akan berlangsung selama 6 tahun dan untuk sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana

Stimulan Desa, sedangkan pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dari partisipasi sukarela.

Menurut Kemendagri Nomor 50 tahun 2007 tentang pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan sebagai strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut, dipandang perlu untuk dinilai dan dievaluasi, agar dalam penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel, dan komprehensif.

Perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Proses perencanaan ini dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di desa Marioriaja telah memenuhi

ketentuan dan telah sesuai dengan esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) desa.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Seksi Pembangunan Desa Marioraja Bapak Ridwan mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), yaitu sebagai berikut.

Dalam proses musrenbang yang telah dilakukan partisipasi lembaga desa dan masyarakat cukup bagus. Masyarakat yang hadir cukup banyak dan aspirasi yang mereka sampaikan lumayan banyak.

Sebagaimana dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 1b bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi yang diperoleh bahwa proses musrenbang desa, pemerintah telah melakukan transparansi yang baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat, yaitu bapak Lasteri yang mengatakan bahwa:

Yaro kepala desae no'i ku masyaraka'e narenggi informasi tentang pembangunan desa, yaro kepala desae na obbi maneng masyaraka'e passui maneng pendapatna untuk na bangun desanya.

Artinya: kepala desa turun ke masyarakat memberikan informasi tentang pembangunan desa. Itu kepala desa memanggil semua

masyarakat mengeluarkan pendapatnya untuk membangun desanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang desa dalam menunjang pembangunan desa marioriaja berjalan dengan baik. Dan rencana kegiatan tersusun sudah tersusun dengan baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa marioriaja ditentukan secara bersama oleh tokoh masyarakat, dan pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Marioriaja dusun madello yaitu Ibu Marlina :

Magello ni makokkuange pemerinta desae, na perhatikan maneng desa e, na padecengi manengi. Makokkueange jokka pasa'e magello toni lalenna jadi odding ni naola motoro. Iyaro desa-desa tertinggal e mendre manengni. Nappa iyaro laleng-laleng e yang de na ola motoro magello manengni wodding maneng ni di ola. Na ebbu to laleng ku kuburue. Masjid magello toni. Pokokna selama engka dana desa magello manengni mbo.

Artinya: pemerintah desa sekarang sangat bagus, memperhatikan semua desa. Sekarang jalan menuju pasar sudah bagus dan dapat dilalui oleh pengendara motor. Itu desa-desa yang tertinggal sekarang telah menunjukkan perkembangan. Dan itu jalan-jalan yang tidak dapat dilalui oleh pengendara, sekarang jalanan tersebut dilalui. Dan juga dibuatkan akses menuju pemakaman, masjid yang didesa telah

dibangun dengan baik. Dengan diterapkannya dana desa semuanya lebih baik.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Ridwan selaku kepala seksi pembangunan, bapak Lasteri dan Ibu Marlina selaku anggota masyarakat, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana telah terlaksana dengan baik, banyaknya aspirasi dari masyarakat dalam kegiatan musrenbang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi informasi dengan baik kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang diterima desa Marioriaja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.876.462.498 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Adapun terkait pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa marioriaja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6

Penggunaan Anggaran Tahun 2017

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pembangunan Desa	Rabat Beton Paccorae	Rp 697.53.300
	Rabat Beton Pasar Tanjonge	Rp 213.626.637
Total		Rp 911.479.937

Sumber : Kantor Desa Marioraja yang Diolah Oleh Peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan Desa Marioraja adalah sebesar Rp 911.479.937, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembangunan rabat beton paccorae dengan anggaran sebesar Rp 697.853.300 dan pembangunan rabat beton jalan pasar tanjonge dengan anggaran sebesar Rp 213.626.637.

Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 81.. Atas dasar hal tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya perlu ditingkatkan agar pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama, dengan partisipasi dan peran serta disini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti terkait tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Marioriaja bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sudah meningkat. Baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Marioriaja yaitu pembangunan rabat beton paccorae dan rabat beton pasar tanjonge, informasi yang peneliti peroleh bahwa dalam kegiatan tersebut mendapat partisipasi yang mendukung dari masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa telah tertransparansi dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa memberikan informasi terlebih dahulu dan meminta partisipasi masyarakat. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak Ridwan selaku kepala seksi pembangunan yang mengatakan bahwa :

Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan karena bagusny kinerja kepala desa, karena kepala desa sangat adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa termasuk dalam membagikan beras raskin. Terlihat dari apresiasi masyarakat yang mendukung kepala desa sampai menjabat 2 periode.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Marioriaja ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan rabat beton paccorae dengan anggaran Rp 697.853.300 dan pembangunan rabat beton jalan pasar tanjonge dengan anggaran sebesar Rp 213.626.637 dapat

terselesaikan dengan baik dan dengan adanya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa Marioraja cukup efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah, yaitu bapak Raden yang menyatakan bahwa:

Egana anggaran napake ku desae pappada pada sibawa egana jamang ya puraena ijama kudesae. Balanca-balanca pappadae melli alat-alat kantoro sampai mebbu kantoro desa, mebbu to onrong husus tau mattole. Yamaneng ro mancajiwi kantoro desae magello na manyameng ipake.

Artinya: banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan sebanding dengan kegiatan yang terealisasikan. Pengadaan-pengadaan yang diadakan seperti alat-alat kantor, dibuatkan juga balai desa dan taman merokok. Jadi kantor desa bagus dan berfungsi dengan baik.

Dari pernyataan salah satu masyarakat diatas, rencana yang disusun telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya transparansi informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa.

3. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Laporan dimaksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pemerintah melakukan pemantauan tentang penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dana desa. Selanjutnya melakukan evaluasi tentang perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala desa, sedangkan Ketua, Sekretaris, dan anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dana desa tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dalam pertanggungjawaban ini boleh dikatakan lumayan baik, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa, dan akan tetapi ben tuk transparansi kepada masyarakat hanya menampilkan jumlah dana desa dipapan proyek dan tidak melakukan evaluasi mengenai kendala pelaksanaan kegiatan pembangunan secara langsung kepada masyarakat.

Dari hasil pengamatan, peneliti dapat menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Marioriaja disusun oleh pihak pemerintahan selaku

penanggungjawab pelaksana kegiatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa yaitu Ibu Syahrana:

Kualitas SDM pemerintah Desa Marioraja boleh dikatakan cukup baik, meskipun rata-rata hanya tamatan SMA, tapi pemerintah desa sudah mempunyai pengalaman dalam hal mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran dana desa.

Salah satu prinsip pengelolaan dana desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga kepada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Marioraja tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Marioraja. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Nawi:

kepala desa de'na engkaa na adakan evaluasi kegiatan pembangunan sibawa masyarakat jaji masyarakat de na issengi ko engka masalah ku desa e.

Artinya: Kepala desa tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apakah ada permasalahan di Desa atau tidak.

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Rosdiana,S.Pd yang menyatakan bahwa:

Yang saya ketahui memang pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban dihadapan masyarakat ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Marioriaja ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan diatas, maka walaupun secara Administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Marioriaja dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa pada tahap perencanaan, dilihat dari musrenbang yang diadakan telah terlaksana dengan baik, karena dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat cukup baik dikarenakan banyaknya aspirasi yang dikeluarkan dari masyarakat, jadi dalam kegiatan musrenbang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi informasi dengan baik kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan anggaran dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya transparansi informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa.
3. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Marioriaja pada tahap pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian bahwa secara Administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Marioriaja dapat diselesaikan dengan baik. Namun

pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti ini hanya meneliti tahun 2017 saja dan tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dalam proses Pengelolaan Dana Desa pada tahap pertanggungjawaban seharusnya ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Marioraja.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan data yang digunakan dari tahun sebelumnya dengan tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, 2013. Analisis pelaksanaan pembangunan desa Di desa teluk leach kecamatan rupa Kabupaten bengkalis
- Hernowo, Basah. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
- Kemendagri Nomor 50 tahun 2007 tentang pedoman penilaian evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Soppeng tahun 2017 nomor 14 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengertian Desa.
- Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di pasal 2 dan 3.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat 1 dan 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 Pasal 16
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Renyowijoyo, 2013. Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siregar, B. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Sujarweni.2015. Akuntansi desa panduan tata kelola keuangan desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sofiyanto dkk. 2015. Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa banyuates kecamatan banyuates kabupaten sampan

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 ayat (3) Pengalokasian ADD dengan Pertimbangan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24.

<http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Petunjuk-teknis-rangkaian-pelaksanaan-musrenbang.pdf>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KEGIATAN RABAT BETON PACCORAE

0%



50%



100%



LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 2 RABAT BETON JALAN PASAR TANJONGE

0%



50%



100%



LAMPIRAN 3 KANTOR DESA MARIORIAJA



LAMPIRAN 5 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MARIORIAJA KEC. MARIORIWAWO KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pagu Desa : Rp 931.679.937

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Capaian OutPut	Ket
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- Tahap I (Pertama)				559.007.962	559.007.962			
	- Tahap II (Kedua)				372.671.975	372.671.975			
	JUMLAH PENDAPATAN				931.679.937	931.679.937			
2	BELANJA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2.1.1	Kegiatan.....								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2.2	Pembangunan Jalan Desa								
2.2	-Pembangunan Rabat Beton Paecorel'E	Pemb. Jalan	950 Meter	Swakelola	697.853.300	687.357.700	10.495.600	100%	
	-Pembangunan Rabat Beton Lingkkr Pasar Tanjong	Pemb. Jalan	221 Meter	Swakelola	213.626.637	211.783.800	1.842.837	100%	
	JUMLAH BELANJA				911.479.937	899.141.500	12.338.437		
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Penerimaan Pembiayaan								
3.2	Pengeluaran Pembiayaan								
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal BUMDES	1 Kegiatan	Penyertaan Modal	20.200.000	20.200.000		100%	
	JUMLAH PEMBIAYAAN				20.200.000	20.200.000			
		JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan) :					12.338.437		

Mariharija, 29 Desember 2017
Disetujui Oleh
KEPALA DESA MARIORIAJA

BENDAHARA DESA MARIORIAJA
SYAHRIANA

KULITANG

LAMPIRAN 6 WAWANCARA